



PUTUSAN

Nomor:283/Pid.B/2011/PN.MU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : IMRAN M, BA Alias IMRAN Bin MANSYUR
Tempat lahir : Bambalamotu
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 17 Desember 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ling.Karobe Kel Bambalamotu Kec Bambalamotu Kab Mamuju Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : Sarjana Muda (D3 Agama Islam)

Pada tahap Penyidikan terdakwa tidak ditahan

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh :

Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2011 s/d tanggal 07 Desember 2011;

Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 22 November 2011 s/d tanggal 21 Desember 2011;

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 22 Desember 2011 s/d tanggal 19 Februari 2012;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Rustam Timbonga S.H dan Rekan Advokat/Penasehat hukum berkantor di Jalan Soekarno Hatta No.85 Mamuju Sulawesi Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim tanggal 06 Desember 2011 No. 283/Pen.pid.2011/PN.Mu untuk mendampingi terdakwa secara cuma-cuma (prodeo);

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 22 November 2011 No.283 /Pen.pid/2011/PN.Mu tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 22 November 2011 No. 283 /Pen.pid/2011/PN.Mu tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 10 Januari 2012 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan terdakwa IMRAN M, BA Alias IMRAN Bin MANSYUR bersalah melakukan tindak pidana “pemalsuan surat” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Kedua pasal 263 ayat (2) KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan kedudukan jabatan dalam partai Kebangkitan Bangsa Kab Mamuju Utara yang ditanda tangani oleh Ketua DPC PKB Kab Mamuju Utara atas nama IMRAN M, BA dan Sekertaris atas nama BURHANUDDIN AH yang bertanggal 18 November 2010 (asli);
 - 1 (satu) lembar surat permohonan bantuan Keuangan dari DPC PKB Kab. Mamuju Utara atas nama IMRAN M, BA dan atas nama BURHANUDDIN AH yang bertanggal 18 November 2010 (asli);
 - 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima bantuan Keuangan Partai Politik Nomor : 200/10/BASB/XII/2010 pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2010 (asli);
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang bantuan sosial kepada Parati politik untuk Partai Politik PKB tahun 2010 sebesar Rp.12.424.000,- (dua belas juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) tanggal 22 Desember 2010;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan memiliki tanggungan keluarga dan umur terdakwa yang sudah tua;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 18 oktober 2011 No. Reg Pkr . PDM-108/MJU/Ep.2/11/2011 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa terdakwa IMRAN M.BA Alias IMRAN Bin MANSYUR, pada hari Kamis tanggal 18 November 2010 sekitar jam 11.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2010 bertempat di kantor Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Mamuju Utara Kec.Pasangkayu Kab. Mamuju Utara atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu berupa surat permohonan bantuan No.04/DPC.PKB/PKB/2010 tanggal 18 november 2010 dan rekapitulasi rencana anggaran tahun 2010, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa surat permohonan bantuan, surat pernyataan dan rekapitulasi rencana anggaran tersebut terdakwa buat sebagai kelengkapan administrasi pencarian bantuan dana yang dimohonkan terdakwa;

Berawal pada saat terdakwa mengajukan surat permohonan bantuan dana pembinaan partai PKB tahun 2010 yang ditujukan kepada Bupati Mamuju Utara dalam surat bantuan permohonan dana yang dibuat dan ditanda tangani oleh terdakwa sebagai Ketua Dewan Tanfidz DPC partai PKB Kabupaten Mamuju Utara dan Burhanuddin AH sebagai sekretaris Dewan Tanfidz DPC partai PKB. Selain surat permohonan bantuan dana, terdakwa juga membuat surat pernyataan dan rekapitulasi rencana anggaran tahun 2010 yang masing-masing ditanda tangani oleh terdakwa sebagai Ketua Dewan Tanfidz DPC partai PKB Kabupaten Mamuju Utara dan Burhanuddin AH sebagai sekretaris Dewan Tanfidz DPC partai PKB Mamuju Utara akan tetapi tanda tangan yang tertera pada permohonan surat pernyataan dan rekapitulasi rencana anggaran atas nama Burhanuddin AH sebagai sekretaris bukan tanda tangan Burhanuddin AH yang sebenarnya melainkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwalah yang menuliskan tanda tangan pada ketiga surat tersebut seolah-olah asli tanda tangan Burhanuddin AH;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati mamuju Utara tertanggal pasangkayu 18 November 2010 dan surat pernyataan tertanggal Pasangkayu 18 November 2010 dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa tanda tangan Burhanuddin AH pada kedua surat tersebut adalah tanda tangan karangan, sesuai berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik forensik polri cabang makassar No. Lab :1069/DTF/IX/2011 tanggal 29 september 2011 yang dibuat dan ditanda tangani antara lain oleh Drs. Samir, S.St, Mk.M.A.P pemeriksa pada Laboratoris Kriminalistik Forensik Polri Cabang Makassar;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP;-----

DAN

Kedua :

Bahwa terdakwa IMRAN M.BA Alias IMRAN Bin MANSYUR pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan pada dakwaan kesatu di atas telah dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seola-olah sejati, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian berupa surat permohonan berupa surat permohonan bantuan yang ditujukan kepada Bupati mamuju Utara No.04/DPC.PKB/X/2010 tanggal 18 November 2010 dan surat pernyataan tertanggal pasangkayu 18 November 2010, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa membuat surat permohonan bantuan dana pembinaan DPC Partai PKB kabupaten mamuju Utara yang ditujukan kepada bupati mamuju Utara selain surat permohonan bantuan terdakwa juga membuat surat pernyataan dan rekapitulasi rencana anggaran tahun 2010;

Bahwa dari ketiga surat yang dibaut oleh terdakwa tersebut tercantum nama dan tanda tangan masing-masing terdakwa sebagai ketua dan Burhanuddin Ah sebagai sekretaris sedangkan tanda tangan yang tertera Burhanuddin AH bukan asli tanda tangan Burhanuddin AH melainkan tanda tangan karangan sesuai kesimpulan berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Forensik polri Cabang Makassar No. Lab :1069/DTF/IX/2011 tanggal 29 september 2011 yang dibuat dan ditanda tangani antara lain oleh Drs. Samir, S.St, Mk.M.A.P pemeriksa pada Laboratoris Kriminalistik Forensik Polri Cabang Makassar;

Bahwa setelah surat-surat tersebut dibuat oleh terdakwa kemudian terdakwa setorkan ke kantor Kesbang Pol dan Linmas kabupaten mamuju Utara guna memperoleh pencairan bantuan dana pemberian partai PKB tahun 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah melalui proses administrasi sesuai surat-surat yang disetorkan terdakwa maka batuan dana yang dimohonkan terdakwa cair sebesar Rp.12.424.000,- (dua belas juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan diterima oleh terdakwa sesuai berita acara serah terima bantuan keuangan partai politik No: 200/W/BA-SB/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010;

bahwa bantuan dana pembinaan yang diterima terdakwa sebesar Rp.12.424.000,- (dua belas juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) sesuai rekapitulasi rencana anggaran 2010 diperuntukkan operasional sekretariat antara lain pembelian ATK, pembelian 1 9satu0 set Kursi, pembelian lemari Arsip, serta biaya rapat internal sekretaris akan tetapi terdakwa tidak gunakan sesuai rencana anggaran melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

bahwa akibat perbuatan terdakwa DPC PKB Kabupaten Mamuju Utara mengalami kerugian materiil dan in materiil begitupun terhadap Burhanuddin AH mengalami kerugian in materiil;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;-----

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak diajukan keberatan oleh terdakwa/Penasehat Hukumnya;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut yaitu:

1. BURHANUDDIN AH Alias BURHAN Bin ABD HALID

- Bahwa saksi adalah sekertaris Dewan Tanfidz DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kab Mamuju Utara, sedangkan terdakwa adalah Ketua Dewan Tanfidz DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Mamuju Utara;
- Bahwa pada tanggal 18 November 2010 di Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Mamuju Utara terdakwa telah memalsukan tanda tangan saksi;
- Bahwa tanda tangan saksi dipalsukan pada selembaar surat Pernyataan dan surat Rekapitulasi Anggaran tahun 2010 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
- Bahwa tujuan terdakwa memalsukan tanda tangan saksi adalah untuk pencairan dana bantuan pembinaan DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Mamuju Utara sebesar Rp.12.424.000,- (dua belas juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa pencairan dana bantuan tersebut melalui rekomendasi dari kesbangpol Mamuju Utara kemudian dicairkan pada bagian keuangan Pemkab Mamuju Utara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana yang telah dicairkan oleh terdakwa tersebut seharusnya digunakan untuk keperluan DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Mamuju Utara, namun dana tersebut dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa yang menggunakan surat yang tanda tangannya dipalsukan tersebut adalah terdakwa;

2. AMIRUDDIN DAHLAN Alias UDIN Bin DAHLAN

- Bahwa terdakwa telah memalsukan tanda tangan korban pada selembarnya surat Pernyataan dan surat Rekapitulasi Anggaran tahun 2010 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
- Bahwa pemalsuan tanda tangan tersebut dilakukan oleh terdakwa untuk mencairkan dana bantuan DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Mamuju Utara sebesar Rp.12.424.000,- (dua belas juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa uang yang berhasil dicairkan oleh terdakwa tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa yang menggunakan surat pernyataan yang tanda tangannya dipalsukan oleh terdakwa adalah terdakwa sendiri;

3. WARDUNIA WAFADDAL Alias NIA Binti ABD HALIM

- Bahwa saksi mengetahui adanya pemalsuan tanda tangan korban Burhanuddin yang dilakukan oleh terdakwa setelah diberitahu oleh Amiruddin;
- Bahwa terdakwa memalsukan tanda tangan Burhanuddin pada surat pernyataan dan pada Surat rekapitulasi anggaran partai kebangkitan Bangsa (PKB) kab mamuju Utara;
- Bahwa yang menggunakan surat palsu tersebut untuk pencairan dana bantuan kepada DPC PKB Mamuju Utara adalah terdakwa;

4. Hj. NURAMIN LASIBE Alias IBU HAJI Binti LASIBE

- Bahwa saksi adalah wakil Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB kab Mamuju Utara;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa telah memalsukan tanda tangan Burhanuddin atas penyampaian dari Burhanuddin sendiri kepada saksi;
- Bahwa terdakwa memalsukan tanda tangan burhanuddin untuk mencairkan dana bantuan PKB sebesar Rp.12.424.000,- (dua belas juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang dipergunakan terdakwa untuk keperluan pribadi;
- Bahwa yang menggunakan surat palsu tersebut adalah terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. SEFLY MEI NATILI Alias IBU MEI Binti RAHMAN NATILY

- Bahwa saksi adalah staf pada Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Mamuju Utara yang bertugas untuk mengurus permintaan dana pembinaan parati politik di Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa pada tanggal 18 november 2010, DPC PKB Mamuju Utara mengajukan permohonan bantuan keuangan atas nama terdakwa selaku ketua dan Baharuddin selaku sekretaris DPC PKB Mamuju Utara;
- Bahwa yang mengajukan administrasi permohonan bantuan tersebut adalah terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sekarang berkedudukan sebagai Ketua Dewan Tanfidz DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa pada tanggal 19 November 2010 terdakwa membuat dan menandatangani selembar Surat Pernyataan dan selembar surat permohonan bantuan dana pembinaan partai politik yang ditujukan kepada Bupati Mamuju Utara;
- Bahwa di dalam kedua surat tersebut, selain bertanda tangan pada kolom Ketua, terdakwa juga bertanda tangan pada kolom Sekertaris yang seharusnya ditanda tangani oleh Burhanuddin AH selaku Sekertaris dewan Tanfidz DPC PKB Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa kedua surat tersebut dipergunakan sebagai kelengkapan berkas pencairan dana bantuan pembinaan partai politik dalam hal ini Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa dana pembinaan parati politik yang dicairkan oleh terdakwa sebesar Rp.12.424.000,- (dua belas juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat pernyataan kedudukan jabatan dalam partai Kebangkitan Bangsa Kab Mamuju Utara yang ditanda tangani oleh Ketua DPC PKB Kab Mamuju Utara atas nama IMRAN M, BA dan Sekertaris atas nama BURHANUDDIN AH yang bertanggal 18 November 2010 (asli);
- 1 (satu) lembar surat permohonan bantuan Keuangan dari DPC PKB Kab. Mamuju Utara atas nama IMRAN M, BA dan atas nama BURHANUDDIN AH yang bertanggal 18 November 2010 (asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima bantuan Keuangan Partai Politik Nomor : 200/10/BASB/XII/2010 pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2010 (asli);
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang bantuan sosial kepada Partai politik untuk Partai Politik PKB tahun 2010 sebesar Rp.12.424.000,- (dua belas juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) tanggal 22 Desember 2010;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 November 2010 terdakwa membuat dan menandatangani selembar surat yang ditujukan kepada Bupati Mamuju Utara No.04/DPC.PKB/XI/2010 Perihal Permohonan Bantuan bertanggal Pasangkayu 18 November 2010 dan selembar Surat Pernyataan tertanggal Pasangkayu 18 November 2010;
2. Bahwa kedua surat tersebut sebagai kelengkapan berkas yang dipergunakan oleh terdakwa untuk mengurus pencairan dana bantuan pembinaan partai politik untuk Dewan pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Mamuju Utara sebesar Rp.12.424.000,- (dua belas juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);
3. Bahwa uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi;
4. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Mamuju Utara mengalami kerugian sebesar Rp.12.424.000,- (dua belas juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu



dakwaan Kesatu tersebut yaitu pasal 263 ayat(1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
4. Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum siapa saja yang melakukan tindak pidana, untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya, maka identitas terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berdasarkan keterangan saksi Burhanuddin AH Alias Burhan Bin Abd Haliddan keterangan saksi Amiruddin dahlan alias Udin Bin Dahlan serta keterangan terdakwa sendiri, masing-masing menyatakan bahwa orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya benar adalah terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur, sehingga bila salah satu sub unsur dari pasal ini telah terbukti, maka unsur inipun dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membuat surat palsu adalah membuat surat yang isinya tidak semestinya (tidak benar) atau membuat surat demikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu tidak benar, sedangkan yang dimaksud dengan memalsukan surat adalah mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Burhanuddin AH yang menyatakan bahwa tanda tangan saksi dipalsukan pada selembur Surat Pernyataan dan surat Rekapitulasi Anggaran tahun 2010 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), hal tersebut diperkuat oleh keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 November 2010 terdakwa memalsukan tanda tangan Burhanuddin AH pada Surat Pernyataan, Surat Permohonan Bantuan yang ditujukan kepada Bupati Mamuju Utara dan Rekapitulasi Anggaran tahun 2010 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), hal tersebut bersesuaian pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No.Lab : 1069/DTF/IX/2011 dengan kesimpulan bahwa tanda tangan bukti selemba surat yang ditujukan kepada Bupati Mamuju Utara No.04/DPC.PKB/XI/2010 Perihal Permohonan Bantuan bertanggal Pasangkayu 18 November 2010 (QT1) dan selemba Surat Pernyataan tertanggal Pasangkayu 18 November 2010 (QT2) mempunyai bentuk umum (general design) yang berbeda dengan tanda tangan Pembanding KT atau dengan kata lain tanda tangan Burhanuddin AH pada dokumen bukti (QT1 dan QT2) seperti tersebut pada Bab I.A adalah tanda tangan karangan (Spurious Signature);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti tersebut diperoleh fakta bahwa pada tanggal 18 November 2010 terdakwa telah melakukan pemalsuan tanda tangan terhadap suatu surat yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan pemalsuan surat;

Menimbang bahwa pemalsuan surat yang dilakukan oleh terdakwa tersebut berdasarkan keterangan terdakwa diperuntukkan sebagai kelengkapan dokumen untuk pencairan bantuan dana bagi DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Mamuju Utara, sehingga dengan adanya surat palsu tersebut dapat diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal yaitu sebagai bukti kelengkapan dokumen dalam pencairan dana pembinaan bagi Partai Politik, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

Menimbang bahwa unsur ini menghendaki bahwa perbuatan pemalsuan surat yang dilakukan oleh terdakwa memang sejak semula atau sejak pada saat pembuatannya dimaksudkan untuk memakai surat tersebut seolah-olah asli;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa pada saat terdakwa memalsukan surat sebagaimana tersebut di atas, sejak awal surat tersebut dimaksudkan oleh terdakwa untuk memakai surat tersebut seolah-olah bahwa yang bertanda tangan sebagai sekertaris pada surat tersebut adalah benar ditanda tangani oleh Burhanuddin AH;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Burhanuddin AH dan Hj Nuramin Lahibe, masing-masing menyatakan bahwa surat sebagaimana yang telah disebutkan di atas sebagai surat yang dipalsukan oleh terdakwa telah dipakai sendiri oleh terdakwa untuk mencairkan dana bantuan bagi partai politik yaitu DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Mamuju Utara, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Burhanuddin AH dan HJ Nuramin Lasibe masing-masing menerangkan bahwa perbuatan terdakwa memakai surat palsu sebagaimana tersebut diatas dipergunakan untuk mencairkan dana bantuan untuk pembinaan Partai Politik dalam hal ini untuk DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebesar Rp.12.424.000,- (dua belas juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah), namun dengan adanya dana bantuan tersebut program kerja dari DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Mamuju Utara tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya sebab dana tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang dakwaan Kedua dimana dalam dakwaan Kedua terdakwa didakwa melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati;
3. Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu di atas dan dinyatakan telah terbukti, maka pertimbangan tersebut diambil alih dalam memertimbangkan unsur ini, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati;

Menimbang bahwa dengan sengaja dalam unsur ini dimaksudkan bahwa orang yang memakai surat palsu tersebut telah mengetahui sejak awal bahwa surat yang dipergunakannya tersebut adalah surat palsu, terlepas dari apakah orang yang menggunakan surat palsu tersebut mengetahui siapakah yang telah membuat surat palsu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Zefli Mei Natily yang menyatakan bahwa terdakwa memakai surat palsu tersebut untuk mengurus permintaan dana pembinaan partai politik untuk DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Mamuju Utara hal tersebut didukung oleh keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa terdawalayang membuat surat palsu sebagaimana tersebut diatas, sehingga dapat disimpulkan bahwa sewaktu terdakwa menggunakan surat tersebut, terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa surat yang dipergunakannya sebagai kelengkapan berkas untuk pencairan dana bantuan untuk DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah surat palsu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang bahwaperbuatan terdakwa memakai surat palsu tersebut sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas pada saat mempertimbangkan unsur keempat dari dakwaan kesatu y dinyatakan telah terbukti, maka secara mutatis mutandis pertimbangan tersebut diambil alih dalam mempertimbangkan unsur ini, sehingga unsur inipun dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kumulatif, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP dan Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap paratani Politik khususnya pada DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Mamuju Utara berkurang;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini

Mengingat, pasal 263 ayat (1) KUHP dan Pasal 263 ayat (2) KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menyatakan Terdakwa IMRAN M, BA Alias IMRAN Bin MANSYUR sebagaimana identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemalsuan surat dan Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan"**

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa IMRAN M, BA Alias IMRAN Bin MANSYUR dengan pidana penjara selama 4 bulan

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat pernyataan kedudukan jabatan dalam partai Kebangkitan Bangsa Kab Mamuju Utara yang ditanda tangani oleh Ketua DPC PKB Kab Mamuju Utara atas nama IMRAN M, BA dan Sekertaris atas nama BURHANUDDIN AH yang bertanggal 18 November 2010 (asli);
- 1 (satu) lembar surat permohonan bantuan Keuangan dari DPC PKB Kab. Mamuju Utara atas nama IMRAN M, BA dan atas nama BURHANUDDIN AH yang bertanggal 18 November 2010 (asli);
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima bantuan Keuangan Partai Politik Nomor : 200/10/BASB/XII/2010 pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2010 (asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang bantuan sosial kepada Parati politik untuk Partai Politik PKB tahun 2010 sebesar Rp.12.424.000,- (dua belas juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) tanggal 22 Desember 2010;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju oleh kami : OSMAR SIMANJUNTAK, S.H selaku Hakim Ketua FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H, LL.M dan LUKMAN AKHMAD, S.H masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh ABD HAE, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh HASMIATI YUNUS, S.H, M.H Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat hukum terdakwa serta terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H, LL.M

OSMAR SIMANJUNTAK, S.H

LUKMAN AKHMAD, S.H

PANITERA PENGGANTI

ABD HAE, S.H





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)